



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asril Bin Sukiman ;
2. Tempat lahir : Pondok Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ipuh II Kecamatan Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril Bin Sukiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan," Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin sarkel
 - 123 (seratus dua puluh tiga batang) batang kayu jenis meranti dengan jumlah Volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik)
 - 15 (lima belas) batang kayu jenis Damar dengan jumlah Volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh lima meter kubik).Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Asril Bin Sukiman pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, hasil atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Polhut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kab.Mukomuko sedang melakukan patrol di wilayah Hutan Produksi terbatas (HPT) yang berada di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakan patroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu yang berada di Kawasan kebun milik masyarakat tepatnya di desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Tim KPHP langsung berkoordinasi dengan pihak Unit Tipiter Polres Mukomuko sehingga Tim KPHP dan Tim Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Mukomuko secara bersama-sama langsung menuju lokasi tepatnya di kebun masyarakat di desa Aur Cina Kec.Selagan Raya tersebut. Sesampainya di TKP tim melihat benar adanya tumpukan kayu berasal dari hutan kemudian tim melakukan tindakan mengamankan kayu-kayu tersebut. dan Kemudian diketahui bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa Asril Bin Sukiman. Kayu-kayu yang ditemukan berbentuk kayu balok kaleng yang sudah ditumpuk atau disusun dilokasi salah satu kebun masyarakat,. Setelah kayu-kayu tersebut diamankan selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa Asril Bin Sukiman.Setelah Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri dengan Terdakwa mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut di dapat dengan cara Terdakwa memesan kayu-kayu tersebut kepada Sol, Pani dan Jeki (DPO).

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan dengan memesan kepada Sol, Pani dan Jeki (DPO) dengan terlebih dahulu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan dengan memberikan uang kepada mereka sebagai tanda di berikan pinjaman uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) masing-masing untuk persiapan kebutuhan pengambilan kayu Untuk pencarian kayu-kayu tersebut terletak di sekitaran hutan di Kecamatan Selagan Raya. Setelah kayu-kayu tersebut diambil oleh mereka mereka mengantar kepada Terdakwa sampai di tempat atau lokasi yang telah ditentukan selanjutnya kayu-kayu tersebut disusun sesuai dengan ukurannya, setelah itu Terdakwa membayar uang dari pembelian kayu-kayu tersebut. Kemudian Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli yang Terdakwa olah sendiri. Semtera Terdakwa dalam membeli dan mengolah serta menjual kayu-kayu tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan pada saat ditanyakan langsung kepada Terdakwa tentang ijin kepemilikan kayu tersebut Terdakwa Asril Bin Sukiman tidak memiliki ijin dan tanpa ada surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Setelah di lakukan pengukuran bahwa kayu-kayu tersebut berjenis meranti (kelompok Rimba campuran dengan Volume 32,01 M3 (tiga puluh dua koma nol satu meter kubik) dengan ukuran sebagai berikut :

| N0 | JENIS | UKURAN (cm) | | | Jumlah (keeping) | Volume (m3) | Ket |
|----|---------|----------------|-------|---------|---------------------|----------------|-----|
| | | TEBAL | LEBAR | PANJANG | | | |
| 1 | Meranti | 27 | 21 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 2 | Meranti | 29 | 21 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 3 | Meranti | 24 | 24 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 4 | Meranti | 28 | 25 | 400 | 1 | 0,28 | |
| 5 | Meranti | 25 | 23 | 400 | 3 | 0,69 | |
| 6 | Meranti | 26 | 26 | 400 | 1 | 0,27 | |
| 7 | Meranti | 36 | 21 | 400 | 1 | 0,30 | |
| 8 | Meranti | 31 | 25 | 400 | 1 | 0,31 | |
| 9 | Meranti | 17 | 19 | 400 | 1 | 0,12 | |
| 10 | Meranti | 20 | 20 | 400 | 5 | 0,8 | |
| 11 | Meranti | 35 | 24 | 400 | 1 | 0,33 | |
| 12 | Meranti | 23 | 26 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 13 | Meranti | 30 | 26 | 400 | 2 | 0,62 | |
| 14 | Meranti | 27 | 22 | 400 | 3 | 0,71 | |
| 15 | Meranti | 18 | 27 | 400 | 3 | 0,43 | |
| 16 | Meranti | 18 | 24 | 400 | 2 | 0,34 | |
| 17 | Meranti | 35 | 17 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 18 | Meranti | 19 | 21 | 400 | 2 | 0,3 | |
| 19 | Meranti | 34 | 15 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 20 | Meranti | 28 | 21 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 22 | Meranti | 25 | 26 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 23 | Meranti | 30 | 20 | 400 | 4 | 0,96 | |
| 24 | Meranti | 32 | 26 | 400 | 1 | 0,33 | |
| 25 | Meranti | 21 | 22 | 400 | 1 | 0,18 | |

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|---------|----|----|-----|---|------|--|
| 26 | Meranti | 22 | 23 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 27 | Meranti | 27 | 17 | 400 | 1 | 0,18 | |
| 28 | Meranti | 27 | 20 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 29 | Meranti | 20 | 25 | 400 | 2 | 0,4 | |
| 30 | Meranti | 28 | 28 | 400 | 1 | 0,31 | |
| 31 | Meranti | 25 | 35 | 400 | 1 | 0,35 | |
| 32 | Meranti | 25 | 34 | 400 | 1 | 0,34 | |
| 33 | Meranti | 32 | 25 | 400 | 1 | 0,32 | |
| 34 | Meranti | 25 | 28 | 400 | 1 | 0,28 | |
| 35 | Meranti | 26 | 24 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 36 | Meranti | 22 | 39 | 400 | 1 | 0,34 | |
| 37 | Meranti | 23 | 28 | 400 | 1 | 0,25 | |
| 38 | Meranti | 20 | 29 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 39 | Meranti | 20 | 28 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 40 | Meranti | 21 | 23 | 400 | 1 | 0,19 | |
| 41 | Meranti | 28 | 22 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 42 | Meranti | 25 | 25 | 400 | 3 | 0,75 | |
| 43 | Meranti | 22 | 35 | 400 | 2 | 0,6 | |
| 44 | Meranti | 21 | 26 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 45 | Meranti | 23 | 29 | 400 | 1 | 0,53 | |
| 46 | Meranti | 22 | 23 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 47 | Meranti | 26 | 20 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 48 | Meranti | 23 | 27 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 49 | Meranti | 24 | 25 | 400 | 5 | 0,24 | |
| 50 | Meranti | 22 | 27 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 51 | Meranti | 19 | 17 | 400 | 1 | 0,12 | |
| 52 | Meranti | 23 | 17 | 400 | 1 | 0,15 | |
| 53 | Meranti | 17 | 15 | 400 | 1 | 0,10 | |
| 54 | Meranti | 18 | 20 | 400 | 3 | 0,43 | |
| 55 | Meranti | 14 | 18 | 400 | 2 | 0,20 | |
| 56 | Meranti | 30 | 26 | 400 | 3 | 0,93 | |
| 57 | Meranti | 24 | 26 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 58 | Meranti | 27 | 20 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 59 | Meranti | 27 | 24 | 400 | 1 | 0,25 | |
| 60 | Meranti | 30 | 25 | 400 | 2 | 0,6 | |
| 61 | Meranti | 34 | 24 | 400 | 1 | 0,32 | |
| 62 | Meranti | 24 | 30 | 400 | 2 | 0,57 | |
| 63 | Meranti | 20 | 19 | 400 | 1 | 0,15 | |
| 64 | Meranti | 21 | 23 | 400 | 1 | 0,19 | |
| 65 | Meranti | 15 | 24 | 400 | 1 | 0,14 | |
| 66 | Meranti | 26 | 24 | 400 | 2 | 0,49 | |
| 67 | Meranti | 25 | 22 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 68 | Meranti | 24 | 20 | 400 | 2 | 0,38 | |
| 69 | Meranti | 24 | 21 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 70 | Meranti | 20 | 26 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 71 | Meranti | 24 | 23 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 72 | Meranti | 29 | 26 | 400 | 1 | 0,30 | |
| 73 | Meranti | 27 | 25 | 400 | 2 | 0,54 | |
| 74 | Meranti | 36 | 25 | 400 | 1 | 0,36 | |
| 75 | Meranti | 28 | 23 | 400 | 1 | 0,25 | |
| 76 | Meranti | 30 | 19 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 77 | Meranti | 32 | 21 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 78 | Meranti | 25 | 29 | 400 | 1 | 0,29 | |

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|---------|----|----|-----|---|------|--|
| 79 | Meranti | 23 | 22 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 80 | Meranti | 35 | 26 | 400 | 1 | 0,36 | |
| 81 | Meranti | 37 | 26 | 400 | 2 | 0,76 | |
| 82 | Meranti | 28 | 26 | 400 | 1 | 0,29 | |
| 83 | Meranti | 24 | 25 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 84 | Meranti | 30 | 27 | 400 | 1 | 0,32 | |
| 85 | Meranti | 25 | 40 | 400 | 1 | 0,4 | |
| 86 | Meranti | 30 | 25 | 400 | 1 | 0,3 | |
| 87 | Meranti | 17 | 19 | 400 | 1 | 0,12 | |
| 88 | Meranti | 23 | 26 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 89 | Damar | 26 | 20 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 90 | Damar | 30 | 22 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 91 | Damar | 22 | 27 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 92 | Damar | 26 | 26 | 400 | 1 | 0,27 | |
| 93 | Damar | 23 | 22 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 94 | Damar | 25 | 22 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 95 | Damar | 22 | 17 | 400 | 1 | 0,14 | |
| 96 | Damar | 26 | 25 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 97 | Damar | 28 | 24 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 98 | Damar | 25 | 30 | 400 | 1 | 0,3 | |
| 99 | Damar | 35 | 26 | 400 | 1 | 0,36 | |
| 100 | Damar | 20 | 25 | 400 | 1 | 0,2 | |
| 101 | Damar | 27 | 25 | 400 | 1 | 0,27 | |
| 102 | Damar | 30 | 18 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 103 | Damar | 36 | 25 | 400 | 1 | 0,36 | |

Perbuatan Terdakwa Asril Bin Sukiman bersama-sama dengan saksi Yusnar Bin Saharudin di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Asril Bin Sukiman pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Polhut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kab.Mukomuko sedang melakukan patrol di wilayah Hutan Produksi terbatas (HPT) yang berada di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakan patroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu yang berada di Kawasan kebun milik masyarakat tepatnya di desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya kabupaten Mukomuko, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Tim KPHP langsung berkoordinasi dengan pihak Unit Tipiter Polres Mukomuko sehingga Tim KPHP dan Tim Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Mukomuko secara bersama-sama langsung menuju lokasi tepatnya di kebun masyarakat di desa Aur Cina Kec.Selagan Raya tersebut. Sesampainya di TKP tim melihat benar adanya tumpukan kayu berasal dari hutan kemudian tim melakukan tindakan mengamankan kayu-kayu tersebut. dan Kemudian diketahui bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa Asril Bin Sukiman. Kayu-kayu yang ditemukan berbentuk kayu balok kaleng yang sudah ditumpuk atau disusun dilokasi salah satu kebun masyarakat,. Setelah kayu-kayu tersebut diamankan selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa Asril Bin Sukiman. Setelah Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri dengan Terdakwa mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut di dapat dengan cara Terdakwa memesan kayu-kayu tersebut kepada Sol, Pani dan Jeki (DPO);

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan dengan memesan kepada Sol, Pani dan Jeki (DPO) dengan terlebih dahulu Terdakwa memesan dengan memberikan uang kepada mereka sebagai tanda di berikan pinjaman uang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) masing-masing untuk persiapan kebutuhan pengambilan kayu Untuk pencarian kayu-kayu tersebut terletak di sekitaran hutan di Kecamatan Selagan Raya. Setelah kayu-kayu tersebut diambil oleh mereka mereka mengantar kepada Terdakwa sampai di tempat atau lokasi yang telah ditentukan selanjutnya kayu-kayu tersebut disusun sesuai dengan ukurannya, setelah itu Terdakwa membayar uang dari pembelian kayu-kayu tersebut. Kemudian Terdakwa menjual kayu-kayu tersebut sesuai dengan pesanan pembeli yang Terdakwa olah sendiri. Semtera Terdakwa dalam membeli dan mengolah serta menjual kayu-kayu tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan pada saat ditanyakan langsung kepada Terdakwa tentang ijin kepemilikan kayu tersebut Terdakwa Asril Bin Sukiman tidak memiliki ijin dan tanpa ada surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah di lakukan pengukuran bahwa kayu-kayu tersebut berjenis meranti (kelompok Rimba campuran dengan Volume 32,01 M3 (tiga puluh dua koma nol satu meter kubik) dengan ukuran sebagai berikut :

| NO | JENIS | UKURAN (cm) | | | Jumlah (keeping) | Volume (m3) | Ket |
|----|---------|----------------|-------|---------|---------------------|----------------|-----|
| | | TEBAL | LEBAR | PANJANG | | | |
| 1 | Meranti | 27 | 21 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 2 | Meranti | 29 | 21 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 3 | Meranti | 24 | 24 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 4 | Meranti | 28 | 25 | 400 | 1 | 0,28 | |
| 5 | Meranti | 25 | 23 | 400 | 3 | 0,69 | |
| 6 | Meranti | 26 | 26 | 400 | 1 | 0,27 | |
| 7 | Meranti | 36 | 21 | 400 | 1 | 0,30 | |
| 8 | Meranti | 31 | 25 | 400 | 1 | 0,31 | |
| 9 | Meranti | 17 | 19 | 400 | 1 | 0,12 | |
| 10 | Meranti | 20 | 20 | 400 | 5 | 0,8 | |
| 11 | Meranti | 35 | 24 | 400 | 1 | 0,33 | |
| 12 | Meranti | 23 | 26 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 13 | Meranti | 30 | 26 | 400 | 2 | 0,62 | |
| 14 | Meranti | 27 | 22 | 400 | 3 | 0,71 | |
| 15 | Meranti | 18 | 27 | 400 | 3 | 0,43 | |
| 16 | Meranti | 18 | 24 | 400 | 2 | 0,34 | |
| 17 | Meranti | 35 | 17 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 18 | Meranti | 19 | 21 | 400 | 2 | 0,3 | |
| 19 | Meranti | 34 | 15 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 20 | Meranti | 28 | 21 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 22 | Meranti | 25 | 26 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 23 | Meranti | 30 | 20 | 400 | 4 | 0,96 | |
| 24 | Meranti | 32 | 26 | 400 | 1 | 0,33 | |
| 25 | Meranti | 21 | 22 | 400 | 1 | 0,18 | |
| 26 | Meranti | 22 | 23 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 27 | Meranti | 27 | 17 | 400 | 1 | 0,18 | |
| 28 | Meranti | 27 | 20 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 29 | Meranti | 20 | 25 | 400 | 2 | 0,4 | |
| 30 | Meranti | 28 | 28 | 400 | 1 | 0,31 | |
| 31 | Meranti | 25 | 35 | 400 | 1 | 0,35 | |
| 32 | Meranti | 25 | 34 | 400 | 1 | 0,34 | |
| 33 | Meranti | 32 | 25 | 400 | 1 | 0,32 | |
| 34 | Meranti | 25 | 28 | 400 | 1 | 0,28 | |
| 35 | Meranti | 26 | 24 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 36 | Meranti | 22 | 39 | 400 | 1 | 0,34 | |
| 37 | Meranti | 23 | 28 | 400 | 1 | 0,25 | |
| 38 | Meranti | 20 | 29 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 39 | Meranti | 20 | 28 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 40 | Meranti | 21 | 23 | 400 | 1 | 0,19 | |
| 41 | Meranti | 28 | 22 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 42 | Meranti | 25 | 25 | 400 | 3 | 0,75 | |
| 43 | Meranti | 22 | 35 | 400 | 2 | 0,6 | |
| 44 | Meranti | 21 | 26 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 45 | Meranti | 23 | 29 | 400 | 1 | 0,53 | |

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|---------|----|----|-----|---|------|--|
| 46 | Meranti | 22 | 23 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 47 | Meranti | 26 | 20 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 48 | Meranti | 23 | 27 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 49 | Meranti | 24 | 25 | 400 | 5 | 0,24 | |
| 50 | Meranti | 22 | 27 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 51 | Meranti | 19 | 17 | 400 | 1 | 0,12 | |
| 52 | Meranti | 23 | 17 | 400 | 1 | 0,15 | |
| 53 | Meranti | 17 | 15 | 400 | 1 | 0,10 | |
| 54 | Meranti | 18 | 20 | 400 | 3 | 0,43 | |
| 55 | Meranti | 14 | 18 | 400 | 2 | 0,20 | |
| 56 | Meranti | 30 | 26 | 400 | 3 | 0,93 | |
| 57 | Meranti | 24 | 26 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 58 | Meranti | 27 | 20 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 59 | Meranti | 27 | 24 | 400 | 1 | 0,25 | |
| 60 | Meranti | 30 | 25 | 400 | 2 | 0,6 | |
| 61 | Meranti | 34 | 24 | 400 | 1 | 0,32 | |
| 62 | Meranti | 24 | 30 | 400 | 2 | 0,57 | |
| 63 | Meranti | 20 | 19 | 400 | 1 | 0,15 | |
| 64 | Meranti | 21 | 23 | 400 | 1 | 0,19 | |
| 65 | Meranti | 15 | 24 | 400 | 1 | 0,14 | |
| 66 | Meranti | 26 | 24 | 400 | 2 | 0,49 | |
| 67 | Meranti | 25 | 22 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 68 | Meranti | 24 | 20 | 400 | 2 | 0,38 | |
| 69 | Meranti | 24 | 21 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 70 | Meranti | 20 | 26 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 71 | Meranti | 24 | 23 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 72 | Meranti | 29 | 26 | 400 | 1 | 0,30 | |
| 73 | Meranti | 27 | 25 | 400 | 2 | 0,54 | |
| 74 | Meranti | 36 | 25 | 400 | 1 | 0,36 | |
| 75 | Meranti | 28 | 23 | 400 | 1 | 0,25 | |
| 76 | Meranti | 30 | 19 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 77 | Meranti | 32 | 21 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 78 | Meranti | 25 | 29 | 400 | 1 | 0,29 | |
| 79 | Meranti | 23 | 22 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 80 | Meranti | 35 | 26 | 400 | 1 | 0,36 | |
| 81 | Meranti | 37 | 26 | 400 | 2 | 0,76 | |
| 82 | Meranti | 28 | 26 | 400 | 1 | 0,29 | |
| 83 | Meranti | 24 | 25 | 400 | 1 | 0,24 | |
| 84 | Meranti | 30 | 27 | 400 | 1 | 0,32 | |
| 85 | Meranti | 25 | 40 | 400 | 1 | 0,4 | |
| 86 | Meranti | 30 | 25 | 400 | 1 | 0,3 | |
| 87 | Meranti | 17 | 19 | 400 | 1 | 0,12 | |
| 88 | Meranti | 23 | 26 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 89 | Damar | 26 | 20 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 90 | Damar | 30 | 22 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 91 | Damar | 22 | 27 | 400 | 1 | 0,23 | |
| 92 | Damar | 26 | 26 | 400 | 1 | 0,27 | |
| 93 | Damar | 23 | 22 | 400 | 1 | 0,20 | |
| 94 | Damar | 25 | 22 | 400 | 1 | 0,22 | |
| 95 | Damar | 22 | 17 | 400 | 1 | 0,14 | |
| 96 | Damar | 26 | 25 | 400 | 1 | 0,26 | |
| 97 | Damar | 28 | 24 | 400 | 1 | 0,26 | |

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|-----|---|------|--|
| 98 | Damar | 25 | 30 | 400 | 1 | 0,3 | |
| 99 | Damar | 35 | 26 | 400 | 1 | 0,36 | |
| 100 | Damar | 20 | 25 | 400 | 1 | 0,2 | |
| 101 | Damar | 27 | 25 | 400 | 1 | 0,27 | |
| 102 | Damar | 30 | 18 | 400 | 1 | 0,21 | |
| 103 | Damar | 36 | 25 | 400 | 1 | 0,36 | |

Perbuatan Terdakwa Asril Bin Sukiman bersama-sama dengan saksi Yusnar Bin Saharudin di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Indra, S.A.P bin Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, saksi yang merupakan Polhut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kabupaten Mukomuko bersama dengan tim melaksanakan patroli di wilayah Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakan patroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu di kebun masyarakat yang berada di Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pihak kantor KPHP berkoordinasi dengan pihak Unit Tipidter Polres Mukomuko tentang laporan masyarakat tersebut, dan setelah itu saksi bersama tim langsung mendatangi tumpukan kayu tersebut dan langsung mengamankan hasil hutan yang berupa kayu ke Mapolres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa kayu yang diamankan berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) batang kayu berjenis meranti dan damar yang telah dibentuk menjadi balok kaleng dengan berbagai macam ukuran;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian kayu yang ditemukan adalah 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik) dan 15 (lima belas) batang jenis damar dengan volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai polisi hutan, saksi tidak pernah menemukan kayu jenis Meranti dan damar pada areal Peruntukan lainnya (APL) dan apabila ada orang yang menguasai dan memiliki kayu jenis Damar dan Meranti dalam jumlah banyak maka dapat dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan baik dalam Kawasan Hutan HPT maupun dalam kawasan TNKS;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kayu yang diamankan oleh saksi beserta tim adalah miliknya dan didapatkan Terdakwa dari Hutan Produksi Terbatas;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari saksi beserta tim karena berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa berprofesi sebagai tukang kayu atau pembalakan liar;
 - Bahwa selain kayu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set mesin sarkel;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan dalam memiliki kayu hutan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Marcelino Angel Sugara bin Markis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, saksi yang merupakan Polhut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kabupaten Mukomuko bersama dengan tim melaksanakan patroli di wilayah Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakan patroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu di kebun masyarakat yang berada di Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pihak kantor KPHP berkoordinasi dengan pihak Unit Tipidter Polres Mukomuko tentang laporan masyarakat tersebut, dan setelah itu saksi bersama tim langsung mendatangi tumpukan kayu tersebut dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan hasil hutan yang berupa kayu ke Mapolres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa kayu yang diamankan berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) batang kayu berjenis meranti dan damar yang telah dibentuk menjadi balok kaleng dengan berbagai macam ukuran;
 - Bahwa rincian kayu yang ditemukan adalah 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik) dan 15 (lima belas) batang jenis damar dengan volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai polisi hutan, saksi tidak pernah menemukan kayu jenis Meranti dan damar pada areal Peruntukan lainnya (APL) dan apabila ada orang yang menguasai dan memiliki kayu jenis Damar dan Meranti dalam jumlah banyak maka dapat di pastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan baik dalam Kawasan Hutan HPT maupun dalam kawasan TNKS;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kayu yang diamankan oleh saksi beserta tim adalah miliknya dan didapatkan Terdakwa dari Hutan Produksi Terbatas;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari saksi beserta tim karena berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa berprofesi sebagai tukang kayu atau pembalakan liar;
 - Bahwa selain kayu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set mesin sarkel;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan dalam memiliki kayu hutan;
 - Bahwa Terdakwa akhirnya dapat di tangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 15.00 WIB oleh saksi beserta tim di desa Kota Praja kecamatan Air Majunto kabupaten Mukomuko setelah sebelumnya sempat DPO;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Yuspikal Alias Yus bin Azwardi P, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, saksi yang merupakan Polhut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kabupaten Mukomuko bersama dengan tim melaksanakan patroli di wilayah Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakan patroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu di kebun masyarakat yang berada di Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pihak kantor KPHP berkoordinasi dengan pihak Unit Tipidter Polres Mukomuko tentang laporan masyarakat tersebut, dan setelah itu saksi bersama tim langsung mendatangi tumpukan kayu tersebut dan langsung mengamankan hasil hutan yang berupa kayu ke Mapolres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kayu yang diamankan berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) batang kayu berjenis meranti dan damar yang telah dibentuk menjadi balok kaleng dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa rincian kayu yang ditemukan adalah 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik) dan 15 (lima belas) batang jenis damar dengan volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai polisi hutan, saksi tidak pernah menemukan kayu jenis Meranti dan damar pada areal Peruntukan lainnya (APL) dan apabila ada orang yang menguasai dan memiliki kayu jenis Damar dan Meranti dalam jumlah banyak maka dapat di pastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan baik dalam Kawasan Hutan HPT maupun dalam kawasan TNKS;
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu yang diamankan oleh saksi beserta tim adalah miliknya dan didapatkan Terdakwa dari Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari saksi beserta tim karena berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa berprofesi sebagai tukang kayu atau pembalakan liar;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kayu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set mesin sarkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan dalam memiliki kayu hutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Doni Hendrata, SE bin Abdul Muluk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa semenjak tahun 2007 saksi diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di kantor camat kecamatan Lubuk Pinang dan pada tahun 2010 saksi dimutasikan ke dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten Mukomuko (staf bidang kehutanan) dan tahun 2014 di mutasikan kepada kantor UPTD kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Mukomuko dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Bengkulu selaku staf pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan kehutanan provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan PPKBRI (Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) selama 40 (empat puluh) hari di BP2HP wilayah VI Bandar Lampung;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2020 bertempat di Polres Mukomuko, berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kayu olahan atau gergajian yang disita dari Terdakwa, saksi menemukan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik) dan 15 (lima belas) batang jenis damar dengan volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
 - Bahwa menurut saksi pengolahan kayu tersebut adalah dengan menggunakan alat potong berupa mesin chainsaw;
 - Bahwa tanaman kayu jenis meranti biasanya tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan hak maupun di dalam hutan dan untuk saat ini tanaman meranti di hutan hak boleh dikatakan tidak ada lagi karena secara umum hutan hak yang berada di wilayah kecamatan Selagan Raya sudah ditanami kelapa sawit maupun tanaman lainnya dan tidak ada juga masyarakat yang memiliki tanaman jenis meranti;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang juga merupakan polisi hutan dapat memastikan bahwa kayu yang Terdakwa miliki tersebut di dapatkan dari kawasan Hutan yang ada di Kecamatan Slagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa di wilayah kecamatan Selagan Raya terdapat kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Air Majunto REG 65;
- Bahwa Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasaan hutan negara yang dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, HGU, Hak pakai atau dokumen penguasaan kepemilikan lahan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hutan Negara adalah : hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- Bahwa Pada pasal 4 ayat (1) dalam peraturan Menteri kehutanan P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / II / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, Pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan yang dilampirkan Fotokopi alas titel / alas hak;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi pada saat mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu tersebut diatas wajib dilengkapi dengan Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang diterbitkan oleh pemilik kayu melalui SIPUHH Online;
- Bahwa untuk kayu Gergajian sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor: P.43/Menlhk-II/ 2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, untuk kayu gergajian yang berasal dari Industri dan kayu tersebut harus ditebang dengan menggunakan izin yang sah, serta di bayar PSDH – DR. Berdasarkan PP No. 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga Patokan untuk perhitunga PSDH, berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan tarif penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Permenhut No. P.43 / Menlhk – II / 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak yaitu :
 - Surat Keterangan sahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat.
 - Surat Keterangan sahnya hasil hutan Kayu SKSHHK) Kayu olahan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan.
- Nota Angkutan Lanjutan
- Nota Angkutan Lelang.
- Bahwa pada saat pengangkutan, menguasai dan memiliki berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan syahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- Bahwa cara untuk mendapat mengurus Dokumen hasil Hutan Kayu tersebut dengan cara :
 - Kayu tersebut memiliki perizinan yang sah.
 - Kewajiban terhadap Negara telah di penuhi / di bayar (dibayar PSDH DR)
 - Telah mendapatkan hak akses Aplikasi SIPUHH (System Informasi Penatausahaan hasil hutan) dan simponi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Berdasarkan P.85/Menlhk-Setjen/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budi daya yang berasal dari Hutan Hak Jo P.48/Menlhk-Setjen/KUM.II/8/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/II/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, bahwa dokumen untuk pengangkutan kayu yang berasal dari Hutan hak atau Budi daya adalah : Menggunakan Nota angkutan dengan mencantumkan nomor Bukti Kepemilikan seperti Sertifikat dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Pemilik Kayu sesuai format yang ada pada P.48/Menlhk-Setjen/ KUM.II/8/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/II/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) adalah pungutan sebagai ganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DR (Dana Reboisasi) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan atau hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutanyang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan, nilai yang harus di bayar dengan perhitungan sebagai berikut :
 - \$ 14,5 (Empat belas koma lima dolar) untuk jenis Meranti.
 - \$ 12,5 Dua belas koma lima dolar) untuk kelompok jenis Rimba campuran.
- Bahwa Pembayaran PSDH – DR yaitu dengan melalui SIPPUH (Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan) Online dan pembayaran PSDH-DR nya melalui aplikasi SI – PNPB (Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang di atur berdasarkan Peraturan Dirjen PHPK Kementrian LHK No : P.17 tahun 2015;
- Bahwa kayu yang dikenakan PSDH maupun DR yaitu semua kayu yang berasal dari kawasan hutan yang mempunyai izin yang syah dan kayu hutan hak yang tumbuh secara alami sebelum terbit alas titel, berdasarkan permen LHK No : P.60 / Menlhk /Setjen / KUM.I / 7 / 2016 tentang perubahan atas peraturan Menlhk P.43 / Menlhk – II / 2015 tentang Penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari hutan alam. Dan peraturan Menteri Kehutanan No. P .85 / Menhu / Setjen / KUM.I / II / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Permenhut P.43/Menlhk-setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan alam yaitu :
 - Surat Keterangan Syahnya hasil hutan Kayu (SKSHHK) kayu bulat / kayu gergajian
 - Nota Angkutan.
- Bahwa yang digunakan untuk mengangkut arang kayu, Kayu daur ulang dari pelabuhan ke tujuan akhir, Pengangkut kayu olahan dari TPT – KO, Pengangkutan Kayu bulat kecil yang berasal dari pohon yang tumbuh alami.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) adalah Dokumen yang merupakan Dokumen Legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan Hasil Hutan (Pasal 1 angka 29 PP No.06 tahun 2017 Jo PP No. 03 tahun 2008. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang rencana produk, permanen atau penebangan, penadaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan / peredaran dan penimbunan, Pengolahan dan pelaporan, dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau Prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen kegiatan sejak dari hulu hingga hilir sehingga apabila tidak terdapat salah satu atau keseluruhan dokumen penatausahaan hasil hutan dari hulu ke hilir maka termasuk kategori tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) (Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa SKSHHK di terbitkan oleh pemilik kayu / Industri Primer yang memiliki Izin sah, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Permen – LHK P.43 / menlhk – Setjen / 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengolah, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan;
- Bahwa apabila melakukan pengangkutan dan memiliki hasil hutan kayu tanpa bersama surat Keterangan sahnya hasil hutan secara tidak sah akan merugikan Negara karena tidak dibayarnya PSDH –DR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan seluruh keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) datang kerumah Terdakwa di desa sungai ipuh kecamatan selagan raya kabupaten mukomuko dan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-orang, uang tersebut di gunakan untuk pinjaman awal dalam mencari kayu sesuai pesanan Terdakwa di sekitaran hutan kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 31 desember 2019, saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa kayu pesanan sudah sampai di bendungan desa lubuk bangko kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko dan menurut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saudara Sol yang berhasil di kumpulkan oleh saudara Sol adalah kurang lebih sebanyak 10m^3 (sepuluh meter kubik) yang berhasil diambil oleh saudara Pani sebanyak 14m^3 (empat belas meter kubik), dan yang berhasil di ambil oleh saudara Jeki sebanyak 10m^3 (sepuluh meter kubik) sehingga total yang berhasil di ambil kurang lebih sekitar 34m^3 (tiga puluh empat meter kubik) dan di dalam kayu tersebut ada milik saudara Sol, saudara Pani dan saudara Jeki yang mana kayu milik ke 3 (tiga) orang tersebut adalah kayu yang tidak dijual kepada Terdakwa karena untuk di gunakan secara pribadi, sehingga saudara Sol, saudara Pani dan saudara Jeki meminta tolong mengolah atau membelah kayu di alat atau mesin sarkel milik Terdakwa, dan Terdakwa menetapkan harga untuk upah sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per m^3 (meter kubik) kayu olahan dengan berbagai ukuran;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saudara Nardi selaku Operator mobil Truck Terdakwa telpon untuk membawa menjemput kayu milik saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) di bendungan desa lubuk bangko Kecamatan selagan raya kabupaten mukomuko dan saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) sudah berada di bendungan lokasi tempat kayu yang akan di jemput tersebut, dan sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tempat alat pengolahan kayu dan melihat rombongan saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) menurunkan kayu di lokasi tempat pengolahan kayu ;
- Bahwa setelah menurunkan kayu trip pertama Terdakwa langsung kembali kerumah dan sekitar pukul 15.00 WIB kembali kelokasi dan melihat kayu berbentuk balok kaleng tersebut sudah tersusun dan selesai di turunkan di lokasi pengolahan kayu milik Terdakwa dan saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) juga saudara Nardi masih berada di lokasi pengolahan kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa sudah mengolah atau membelah sekitar 14 (empat belas) batang balok kaleng atau sekitar 2m^3 (dua meter kubik) kayu yang di cari saudara Sol (DPO) dan merupakan jatah kayu milik saudara Sol (DPO);
- Bahwa saudara Sol (DPO) belum membayarkan upah atau jasa pengolahan kayu berbentuk kaleng tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) di hutan atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) mengambil kayu di hutan yang ada di sekitar kecamatan selagan raya kabupaten mukomuko;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu olahan dengan harga Rp.1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 1M³nya, dan harga tersebut untuk sekitaran wilayah Desa Aur Cina sampai Desa Sungai Gading, dan harga Rp.2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1M³ Terdakwa jual untuk wilayah di luar Kecamatan Selagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dalam proses pengolahan serta menjual kayu dari pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa kayu berbentuk balok kaleng sebanyak 32,01 m³ (tiga puluh dua koma nol satu) meter kubik dengan rincian sebagai berikut :

- 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis Meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik);
- 15 (lima belas) batang jenis Damar dengan jumlah volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
- 1 (satu) set mesin sarkel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Kayu milik Terdakwa Asril bin Sukiman pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Mapolres Mukomuko yang dilakukan oleh Doni Hendrata, SE , petugas UPTD KPHP Mukomuko dengan hasil pemeriksaan bahwa kayu Meranti sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) batang dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma dua puluh enam meter kubik), kayu damar sebanyak 15 (lima belas) batang dengan jumlah volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal bulan Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) datang kerumah Terdakwa di desa sungai ipuh kecamatan selagan raya kabupaten mukomuko dan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-orang kepada Terdakwa yangdi gunakan untuk pinjaman awal dalam mencari kayu sesuai pesanan Terdakwa di sekitaran hutan kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar pada tanggal 31 desember 2019, saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa kayu pesanan sudah sampai di bendungan desa lubuk bangko kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko dengan jumlah yang berhasil di kumpulkan oleh saudara Sol (DPO) adalah kurang lebih sebanyak 10m³(sepuluh meter kubik), saudara Pani (DPO) sebanyak 14 m³(empat belas meter kubik), dan saudara Jeki (DPO) sebanyak 10m³(sepuluh meter kubik) sehingga total yang berhasil di ambil kurang lebih sekitar 34m³ (tiga puluh empat meter kubik) dan di dalam kayu tersebut ada milik saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) yang mana kayu milik ke 3 (tiga) orang tersebut adalah kayu yang tidak dijual kepada Terdakwa karena untuk di gunakan secara pribadi, sehingga saudara Sol(DPO), saudara Pani(DPO) dan saudara Jeki(DPO) meminta tolong mengolah atau membelah kayu di alat atau mesin sarkel milik Terdakwa, dan Terdakwa menetapkan harga untuk upah sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per m³ (meter kubik) kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saudara Nardi(DPO) selaku Operator mobil Truck Terdakwa telpon untuk membawa menjemput kayu milik saudara Sol(DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) di bendungan desa lubuk bangko Kecamatan selagan raya kabupaten mukomuko dan sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tempat alat pengolahan kayu dan melihat rombongan saudara Sol(DPO), saudara Pani(DPO) dan saudara Jeki (DPO) menurunkan kayu di lokasi tempat pengolahan kayu ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2020, tim Polhut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kabupaten Mukomuko melaksanakan patroli di wilayah Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakan patroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu di kebun masyarakat yang berada di Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pihak kantor KPHP berkoordinasi dengan pihak Unit Tipidter Polres Mukomuko langsung mendatangi tumpukan kayu tersebut dan langsung mengamankan hasil hutan yang berupa kayu ke Mapolres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar kayu yang diamankan berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) batang kayu berjenis meranti dan damar yang telah dibentuk menjadi balok kaleng dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Kayu milik Terdakwa Asril bin Sukiman pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Mapolres Mukomuko yang dilakukan oleh Doni Hendrata, SE , petugas UPTD KPHP Mukomuko , rincian kayu yang ditemukan adalah 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik) dan 15 (lima belas) batang jenis damar dengan volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
- Bahwa benar para saksi tidak pernah menemukan kayu jenis Meranti dan damar pada areal Peruntukan lainnya (APL) dan apabila ada orang yang menguasai dan memiliki kayu jenis Damar dan Meranti dalam jumlah banyak maka dapat di pastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan baik dalam Kawasan Hutan HPT maupun dalam kawasan TNKS;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kayu yang diamankan oleh saksi beserta tim adalah miliknya dan didapatkan Terdakwa dari Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari saksi beserta tim karena berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa berprofesi sebagai tukang kayu atau pembalakan liar;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa akhirnya dapat di tangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 15.00 WIB oleh saksi beserta tim di desa Kota Praja kecamatan Air Majunto kabupaten Mukomuko setelah sebelumnya sempat DPO;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah kayu berbentuk balok kaleng sebanyak 32,01 m³ (tiga puluh dua koma nol satu) meter kubik dengan rincian sebagai berikut :
 - 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis Meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik);
 - 15 (lima belas) batang jenis Damar dengan jumlah volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
 - 1 (satu) set mesin sarkel;
- Bahwa benar Dokumen yang wajib harus dilengkapi pada saat mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu adalah Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) adalah Dokumen yang merupakan Dokumen Legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan Hasil Hutan (Pasal 1 angka 29 PP No.06 tahun 2017 Jo PP No. 03 tahun 2008). SKSHHK di terbitkan oleh pemilik kayu / Industri Primer yang memiliki Izin sah, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Permen – LHK P.43 / menlhk – Setjen / 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa benar apabila melakukan pengangkutan dan memiliki hasil hutan kayu tanpa bersama surat Keterangan sahnya hasil hutan secara tidak sah akan merugikan Negara karena tidak dibayarnya PSDH –DR;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen izin berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengolah, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Asril bin Sukiman sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan dikuatkan pula oleh keterangan dari para saksi yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa merupakan orang yang dimaksud dalam unsur orang perseorangan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur kesatu "orang perseorangan" dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke, mengandung;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awal bulan Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) datang kerumah Terdakwa di desa sungai ipuh kecamatan selagan raya kabupaten mukomuko dan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-orang kepada Terdakwa yangdi gunakan untuk pinjaman awal dalam mencari kayu sesuai pesanan Terdakwa di sekitaran hutan kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 desember 2019, saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa kayu pesanan sudah sampai di bendungan desa lubuk bangko kecamatan selagan raya kabupaten Mukomuko dengan jumlah yang berhasil di kumpulkan oleh saudara Sol (DPO) adalah kurang lebih sebanyak 10m³(sepuluh meter kubik), saudara Pani (DPO) sebanyak 14 m³(empat belas meter kubik), dan saudara Jeki (DPO) sebanyak 10m³(sepuluh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter kubik) sehingga total yang berhasil di ambil kurang lebih sekitar 34m³ (tiga puluh empat meter kubik) dan di dalam kayu tersebut ada milik saudara Sol (DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) yang mana kayu milik ke 3 (tiga) orang tersebut adalah kayu yang tidak dijual kepada Terdakwa karena untuk di gunakan secara pribadi, sehingga saudara Sol(DPO), saudara Pani(DPO) dan saudara Jeki(DPO) meminta tolong mengolah atau membelah kayu di alat atau mesin sarkel milik Terdakwa, dan Terdakwa menetapkan harga untuk upah sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per m³ (meter kubik) kayu olahan dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saudara Nardi(DPO) selaku Operator mobil Truck Terdakwa telpon untuk membawa menjemput kayu milik saudara Sol(DPO), saudara Pani (DPO) dan saudara Jeki (DPO) di bendungan desa lubuk bangko Kecamatan selagan raya kabupaten mukomuko dan sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi tempat alat pengolahan kayu dan melihat rombongan saudara Sol(DPO), saudara Pani(DPO) dan saudara Jeki (DPO) menurunkan kayu di lokasi tempat pengolahan kayu ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2020, tim Polhut KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kabupaten Mukomuko melaksanakan patroli di wilayah Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan pada saat melaksanakan patroli tersebut tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tumpukan kayu di kebun masyarakat yang berada di Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, mendapatkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pihak kantor KPHP berkoordinasi dengan pihak Unit Tipidter Polres Mukomuko langsung mendatangi tumpukan kayu tersebut dan langsung mengamankan hasil hutan yang berupa kayu ke Mapolres Mukomuko untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa kayu yang diamankan berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) batang kayu berjenis meranti dan damar yang telah dibentuk menjadi balok kaleng dengan berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Kayu milik Terdakwa Asril bin Sukiman pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Mapolres Mukomuko yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Hendrata, SE, petugas UPTD KPHP Mukomuko, rincian kayu yang ditemukan adalah 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik) dan 15 (lima belas) batang jenis damar dengan volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);

Menimbang, bahwa para saksi tidak pernah menemukan kayu jenis Meranti dan damar pada areal Peruntukan lainnya (APL) dan apabila ada orang yang menguasai dan memiliki kayu jenis Damar dan Meranti dalam jumlah banyak maka dapat dipastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan baik dalam Kawasan Hutan HPT maupun dalam kawasan TNKS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kayu yang diamankan oleh saksi beserta tim adalah miliknya dan didapatkan Terdakwa dari Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari saksi beserta tim karena berdasarkan laporan masyarakat yang menyatakan Terdakwa berprofesi sebagai tukang kayu atau pembalakan liar;

Menimbang, bahwa Terdakwa akhirnya dapat ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 15.00 WIB oleh saksi beserta tim di desa Kota Praja kecamatan Air Majunto kabupaten Mukomuko setelah sebelumnya sempat DPO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah kayu berbentuk balok kaleng sebanyak 32,01 m³ (tiga puluh dua koma nol satu) meter kubik dengan rincian sebagai berikut :

- 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis Meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik);
- 15 (lima belas) batang jenis Damar dengan jumlah volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
- 1 (satu) set mesin sarkel;

Menimbang, bahwa dokumen yang wajib harus dilengkapi pada saat mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu adalah Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu). SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) adalah Dokumen yang merupakan Dokumen Legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan Hasil Hutan (Pasal 1 angka 29 PP No.06 tahun 2017 Jo PP No. 03 tahun 2008). SKSHHK diterbitkan oleh pemilik kayu / Industri Primer yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Izin sah, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Permen – LHK P.43 / menlhk – Setjen / 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu;

Menimbang, bahwa apabila melakukan pengangkutan dan memiliki hasil hutan kayu tanpa bersama surat Keterangan sahnya hasil hutan secara tidak sah akan merugikan Negara karena tidak dibayarnya PSDH –DR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengolah, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengolah, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dengan tidak dilengkapi dokumen izin berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengolah, mengangkut atau memiliki kayu hasil hutan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dalam pasal ini yaitu, “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis Meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik), 15 (lima belas) batang jenis Damar dengan jumlah volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik), dan 1 (satu) set mesin sarkel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



1. Menyatakan Terdakwa **Asril bin Sukiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 123 (seratus dua puluh tiga) batang jenis Meranti dengan jumlah volume sebanyak 28,26 m³ (dua puluh delapan koma dua puluh enam meter kubik);
 - 15 (lima belas) batang jenis Damar dengan jumlah volume sebanyak 3,75 m³ (tiga koma tujuh puluh lima meter kubik);
 - 1 (satu) set mesin sarkel;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Yuniza Rahma Pertiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyen Kurniadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

